



PUTUSAN

Nomor 478/Pid.Sus/2021/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ali Bin Irwan
2. Tempat lahir : Sungai Badak
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/15 Desember 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Talang Gunung Desa Talang Batu
Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Ali Bin Irwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Komi Pelda, S.H., Dkk. Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum ADIL NUSANTARA pada Posbakum Pengadilan Negeri Menggala berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 478/Pid.Sus/2021/PN Mgl tanggal 10 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 478/Pid.Sus/2021/PN Mgl tanggal 14 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 478/Pid.Sus/2021/PN Mgl tanggal 14 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALI Bin IRWAN telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Alternative Ketiga dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALI Bin IRWAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,023 gram. (sisa yang dijadikan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,019 gram);
- 1 (satu) potongan pirem kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,003 gram. (sisa yang dijadikan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) potongan pirem kaca yang mengandung Metamfetamina yang habis tak bersisa);
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek INA MILD warna perak;
- 1 (satu) buah tas kecil warna biru yang terdapat tulisan SPORT POLO TB;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merek REVO FIT warna hitam tanpa body.

Dirampas negara untuk dilelang

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penaishat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ALI bin IRWAN pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 16.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di rumah sdr. NIKA (DPO) yang berada di Dusun Talang Gunung Desa Talang Batu Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa ALI Bin IRWAN datang kerumah sdr. NIKA (DPO) yang beralamatkan di Dusun Talang Gunung Desa Talang Batu Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji untuk membeli Narkotika jenis Sabu dengan berkata "yuk beli sabu Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu)", sembari Terdakwa menyerahkan uang kepada sdr. NIKA dan sdr. NIKA menjawab "iya, nanti aku masuk dulu", lalu tidak lama kemudian sdr. NIKA kembali dan seketika itu juga langsung menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa terima menggunakan tangan kanan Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa langsung kembali lagi ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Talang Gunung Desa Talang Batu Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan No. Lab.: 2606/ NNF/ 2021 tanggal 09 Agustus 2021 bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,023 gram. Selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB 1.

2. 1 (satu) potongan pirem kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,003 gram. Selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB 2.

Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa ALI bin IRWAN.

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa BB 1 dan BB 2 yang dikembalikan kepada penyidik setelah diperiksa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,019 gram dan 1 (satu) potongan pirem kaca yang mengandung Metamfetamina yang habis tak bersisa untuk dijadikan barang bukti di persidangan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ALI bin IRWAN pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 02.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Poros Blok 8 B PT Silva Inhutani kawasan Register 45 Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 16.00 wib, pada saat saksi ARSWENDO PRABOWO, saksi ELDI FIRLIANDY, dan saksi NIKO RIZKI R. (masing-masing merupakan anggota Polri Polres Mesuji) sedang melakukan penyelidikan tindak pidana Narkotika di Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, para saksi Polisi mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi tindak pidana

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu di Desa Talang Batu Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji. kemudian sekira pukul 19.00 Wib para saksi Polisi melakukan penyelidikan pada sebuah rumah di Dusun Talang Gunung Desa Talang Batu Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji dan tidak menemukan orang yang diduga melakukan tindak pidana narkotika. Kemudian sekira pukul 20.00 wib masyarakat yang memberikan informasi tersebut kembali menghubungi dan memberikan informasi bahwa seorang laki-laki yang diduga memiliki dan menguasai narkotika tersebut sedang berada di areal perkebunan PT Silva Inhutani Lampung. Setelah itu, sekira pukul 21.00 wib para saksi Polisi pun berangkat menuju PT Silva Inhutani, lalu karna kesulitan untuk menuju ke area perkebunan para saksi Polisi memutuskan untuk menunggu di Jalan Poros Blok 8 B PT Silva Inhutani Kawasan Register 45 Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji. Selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 02.00 wib para saksi Polisi melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang sama yang di sebutkan masyarakat melintas melewati para saksi Polisi seorang diri mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek REVO FIT warna hitam tanpa body di Jalan Poros Blok 8 B PT Silva Inhutani Kawasan Register 45 Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, lalu para saksi Polisi memutuskan melakukan pengejaran serta penangkapan dan penggeledahan badan serta tempat terhadap laki-laki tersebut yakni Terdakwa ALI Bin IRWAN, kemudian para saksi Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirem terdapat residu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok merek INA MILD warna perak, 1 (satu) buah tas kecil warna biru yang terdapat tulisan SPORT POLO TB dan 1 (satu) unit sepeda motor merek REVO FIT warna hitam tanpa body, lalu Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa berikut barang bukti para saksi Polisi amankan ke Polres Mesuji untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan No. Lab.: 2606/ NNF/ 2021 tanggal 09 Agustus 2021 bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,023 gram. Selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB 1

2. 1 (satu) potongan pirem kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,003 gram. Selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB 2.

Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa ALI bin IRWAN.

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa BB 1 dan BB 2 yang dikembalikan kepada penyidik setelah diperiksa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,019 gram dan 1 (satu) potongan pirem kaca yang mengandung Metamfetamina yang habis tak bersisa untuk dijadikan barang bukti di persidangan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotia.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa ALI bin IRWAN pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 16.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa ALI Bin IRWAN yang berada di Dusun Talang Gunung Desa Talang Batu Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 16.30 Wib saat Terdakwa sampai di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Talang Gunung Desa Talang Batu Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, Terdakwa seketika itu juga langsung menggunakan Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa beli dari sdri. NIKA (DPO) sebelumnya tersebut, kemudian Terdakwa bakar dan hisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan. Setelah selesai

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2021/PN Mgl



sisa Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) buah kaca pirem yang digunakan Terdakwa tersebut Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek INA MILD warna perak dan Terdakwa simpan dalam 1 (satu) buah tas kecil warna biru yang terdapat tulisan SPORT POLO TB, kemudian Terdakwa berangkat ke Perkebunan PT. Silva Inhutani Lampung untuk mengambil karet milik PT. Silva Inhutani Lampung. Selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 01.45 wib setelah selesai mengambil karet hasil kebun tersebut, Terdakwa kembali menggunakan sisa narkotika jenis sabu yang Terdakwa gunakan sebelumnya di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa membakar dan menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, kemudian sisa narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirem yang Terdakwa gunakan tersebut Terdakwa masukkan kembali ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek INA MILD warna perak, dan Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah tas kecil warna biru yang terdapat tulisan SPORT POLO TB. Selanjutnya, Terdakwa pulang menuju rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Talang Gunung Desa Talang Batu Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek REVO FIT warna hitam tanpa body;

- Bahwa urine Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 6154-3.B / HP / VII / 2021 tanggal 06 Juli 2021 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung di dapatkan kesimpulan : Bahwa Sampel Urine atas nama ALI bin IRWAN adalah benar ditemukan Zat Narkotika jenis Methamphetamine (Shabu-Shabu) yang merupakan Zat Narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arswendo Prabowo Bin Agus Esnaini, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Arswendo Prabowo bersama-sama dengan Saksi Eldi Firliandy telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2021/PN Mgl



Poros Blok 8 B PT Silva Inhutani Kawasan Register 45 Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji karena dugaan tindak pidana narkoba;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 Saksi atas informasi dari masyarakat telah melakukan penyelidikan terkait Terdakwa sampai pada pukul 02.00 WIB Saksi melihat Terdakwa melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Revo Fit warna hitam tanpa body di Jalan Poros Blok 8 B PT Silva Inhutani Kawasan Register 45 Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji kemudian Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat ditangkap, dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek terdapat residu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok merek INA MILD warna perak, 1 (satu) buah tas kecil warna biru yang terdapat tulisan SPORT POLO TB;

- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu diperoleh Terdakwa dari Sdr. Nika (DPO) dengan membeli sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 16.00 wib, bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Talang Gunung Desa Talang Batu Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, Terdakwa telah mengonsumsi narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang tidak bertransaksi narkoba;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Eldi Firliandy Bin Supardi, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Arswendo Prabowo bersama-sama dengan Saksi Eldi Firliandy telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Poros Blok 8 B PT Silva Inhutani Kawasan Register 45 Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji karena dugaan tindak pidana narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 Saksi atas informasi dari masyarakat telah melakukan penyelidikan terkait Terdakwa sampai pada pukul 02.00 WIB Saksi melihat Terdakwa melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Revo Fit warna hitam tanpa body di Jalan Poros Blok 8 B PT Silva Inhutani Kawasan Register 45 Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji kemudian Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap, dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek terdapat residu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok merek INA MILD warna perak, 1 (satu) buah tas kecil warna biru yang terdapat tulisan SPORT POLO TB;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu diperoleh Terdakwa dari Sdr. Nika (DPO) dengan membeli sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 16.00 wib, bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Talang Gunung Desa Talang Batu Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, Terdakwa telah mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang tidak bertransaksi narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Saksi-saksi, Penuntut Umum mengajukan juga bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan No. Lab.: 2606/ NNF/ 2021 tanggal 09 Agustus 2021;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 6154-3.B / HP / VII / 2021 tanggal 06 Juli 2021 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Arswendo Prabowo dan Saksi Eldi Firliandy pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Poros Blok 8 B PT Silva Inhutani Kawasan Register 45 Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji karena dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah Sdri. Nika (DPO) yang beralamatkan di Dusun Talang Gunung Desa Talang Batu Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan berkata "yuk beli sabu Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu)", sembari Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdri. Nika (DPO) dan Sdri. Nika (DPO) menjawab "iya, nanti aku masuk dulu", lalu tidak lama kemudian Sdri. Nika kembali dan seketika itu juga langsung menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa kembali lagi ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Talang Gunung Desa Talang Batu Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib saat Terdakwa sampai di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Talang Gunung Desa Talang Batu Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, Terdakwa seketika itu juga langsung menggunakan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari Sdri. Nika (DPO) sebelumnya tersebut, kemudian Terdakwa membakar dan menghisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan. Setelah selesai sisa Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirek yang digunakan Terdakwa tersebut Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek INA MILD warna perak dan Terdakwa simpan dalam 1 (satu) buah tas kecil warna biru yang terdapat tulisan SPORT POLO TB, kemudian Terdakwa berangkat ke Perkebunan PT Silva Inhutani Lampung untuk mengambil karet milik PT Silva Inhutani Lampung. Selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 01.45 Wib setelah selesai mengambil karet hasil kebun tersebut, Terdakwa kembali menggunakan sisa narkotika jenis sabu yang Terdakwa gunakan sebelumnya di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa membakar dan menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, kemudian sisa narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirek yang Terdakwa gunakan tersebut Terdakwa masukkan kembali ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek INA MILD warna perak, dan Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah tas kecil warna biru yang terdapat tulisan SPORT POLO TB. Selanjutnya, Terdakwa

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang menuju rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Talang Gunung Desa Talang Batu Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek REVO FIT warna hitam tanpa body;

- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa sampai di Jalan Poros Blok 8 B PT Silva Inhutani Kawasan Register 45 Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Terdakwa dikejar oleh Polisi yakni Saksi Arswendo dan Saksi Eldi kemudian Terdakwa ditangkap;
- Bahwa pada saat ditangkap, dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek terdapat residu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok merek INA MILD warna perak, 1 (satu) buah tas kecil warna biru yang terdapat tulisan SPORT POLO TB;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang tidak bertransaksi narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,023 gram. (sisa yang dijadikan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,019 gram);
- 1 (satu) potongan pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,003 gram. (sisa yang dijadikan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) potongan pirek kaca yang mengandung Metamfetamina yang habis tak bersisa);
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek INA MILD warna perak;
- 1 (satu) buah tas kecil warna biru yang terdapat tulisan SPORT POLO TB;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek REVO FIT warna hitam tanpa body.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Arswendo Prabowo dan Saksi Eldi Firliandy pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Poros Blok 8 B PT Silva Inhutani Kawasan Register 45 Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji karena dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa benar pada saat ditangkap, dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek terdapat residu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok merek INA MILD warna perak, 1 (satu) buah tas kecil warna biru yang terdapat tulisan SPORT POLO TB;
- Bahwa benar barang bukti berupa narkoba jenis sabu diperoleh Terdakwa dari Sdr. Nika (DPO) dengan membeli sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 16.00 wib, bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Talang Gunung Desa Talang Batu Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, Terdakwa telah mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada saat sedang tidak bertransaksi narkoba;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan No. Lab.: 2606/ NNF/ 2021 tanggal 09 Agustus 2021 barang bukti yang disita dari Terdakwa benar positif metamfetamina;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 6154-3.B / HP / VII / 2021 tanggal 06 Juli 2021 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung terhadap urine Terdakwa yang diperiksa benar positif narkoba;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (*natuurlijke personen*) adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “setiap orang”, dalam hal ini untuk menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama **Ali Bin Irwan** yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subjek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna menurut Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2021/PN Mgl



menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan di mana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya, demikian pula Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu, dan/atau pedagang besar farmasi tertentu, kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini harus dilihat dari tujuan dan maksud penggunaan narkotika tersebut, berat yang didapati oleh pihak berwenang sehingga maksud pengguna narkotika tersebut digunakan untuk diri sendiri ataukah orang lain atau untuk diperjualbelikan juga sehingga unsur terpenuhi ini apabila narkotika tersebut digunakan bukan untuk diri sendiri tetapi digunakan dengan orang lain atau diperjualbelikan sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat maupun keterangan Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Arswendo Prabowo dan Saksi Eldi Firliandy pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Poros Blok 8 B PT Silva Inhutani Kawasan Register 45 Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji karena dugaan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap, dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirem terdapat residu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok merek INA MILD warna perak, 1 (satu) buah tas kecil warna biru yang terdapat tulisan SPORT POLO TB;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah Sdri. Nika (DPO) yang beralamatkan di Dusun Talang Gunung Desa Talang Batu Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan berkata “yuk beli sabu Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu)”, sembari Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdri. Nika (DPO) dan Sdri. Nika (DPO) menjawab “iya, nanti aku masuk dulu”, lalu tidak lama kemudian Sdri. Nika kembali dan seketika itu juga langsung menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa kembali lagi ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Talang Gunung Desa Talang Batu Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib saat Terdakwa sampai di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Talang Gunung Desa Talang Batu Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, Terdakwa seketika itu juga langsung menggunakan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari Sdri. Nika (DPO) sebelumnya tersebut, kemudian Terdakwa membakar dan menghisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan. Setelah selesai sisa Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirek yang digunakan Terdakwa tersebut Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek INA MILD warna perak dan Terdakwa simpan dalam 1 (satu) buah tas kecil warna biru yang terdapat tulisan SPORT POLO TB, kemudian Terdakwa berangkat ke Perkebunan PT Silva Inhutani Lampung untuk mengambil karet milik PT Silva Inhutani Lampung. Selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 01.45 Wib setelah selesai mengambil karet hasil kebun tersebut, Terdakwa kembali menggunakan sisa narkotika jenis sabu yang Terdakwa gunakan sebelumnya di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa membakar dan menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, kemudian sisa narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirek yang Terdakwa gunakan tersebut Terdakwa masukkan kembali ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek INA MILD warna perak, dan Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah tas kecil warna biru yang terdapat tulisan SPORT POLO TB. Selanjutnya, Terdakwa pulang menuju rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Talang Gunung Desa Talang Batu Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek REVO FIT warna hitam tanpa body;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa sampai di Jalan Poros Blok 8 B PT Silva Inhutani Kawasan Register 45 Kecamatan Mesuji

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kabupaten Mesuji, Terdakwa dikejar oleh Polisi yakni Saksi Arswendo dan Saksi Eldi kemudian Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang tidak bertransaksi narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan No. Lab.: 2606/ NNF/ 2021 tanggal 09 Agustus 2021 barang bukti yang disita dari Terdakwa benar positif metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 6154-3.B / HP / VII / 2021 tanggal 06 Juli 2021 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung terhadap urine Terdakwa yang diperiksa benar positif narkoba;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagai penyalah guna Narkoba Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri tersebut, tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan disebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa, oleh karena itu permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut akan dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan pembedaan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,023 gram. (sisa yang dijadikan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,019 gram);
- 1 (satu) potongan pirem kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,003 gram. (sisa yang dijadikan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) potongan pirem kaca yang mengandung Metamfetamina yang habis tak bersisa);
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek INA MILD warna perak;
- 1 (satu) buah tas kecil warna biru yang terdapat tulisan SPORT POLO TB;

merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana serta tidak lagi memiliki nilai ekonomis sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek REVO FIT warna hitam tanpa body merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana namun masih memiliki nilai ekonomis sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka memberantas tindak pidana Narkotika;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2021/PN Mgl



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ali Bin Irwan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Selaku penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,023 gram. (sisa yang dijadikan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,019 gram);
 - 1 (satu) potongan pirem kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,003 gram. (sisa yang dijadikan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) potongan pirem kaca yang mengandung Metamfetamina yang habis tak bersisa);
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek INA MILD warna perak;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas kecil warna biru yang terdapat tulisan SPORT POLO TB;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek REVO FIT warna hitam tanpa body

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021, oleh kami, Dina Puspasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H., Laksmi Amrita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adriyadi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Agung Rahmat Wibowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H.

Dina Puspasari, S.H., M.H.

Laksmi Amrita, S.H.

Panitera Pengganti,

Adriyadi, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2021/PN Mgl